BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah yang selanjutnya di singkat KANPARBUDPORA Kantor Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) KANPARBUDPORA merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahhraga.

(2) KANPARBUDPORA dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

KANPARBUDPORA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KANPARBUDPORA mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi KANPARBUDPORA terdiri dari :
a Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pariwisata;
d. Seksi Kebudayaan;
e. Seksi Pemuda dan Olahraga; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pariwisata, kebudayaan dan olahraga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pariwisata, kebudayaan dan olahraga;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang pariwisata, kebudayaan dan olahraga;
c. perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d. pembinaan staf yang ada dibawahnya;
e. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan urusan umum, pelaksana urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
b. melaksanakan pengumpulan data pokok pariwisata, kebudayaan pemuda dan olahraga;
c. melaksanakan pengolahan data pokok pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
d. melaksanakan penyusunan program kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
f. melaksanakan penyusunan laporan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
g. mendata dan mengelola data pokok pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
h. menganalisa data pokok pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga Kabupaten;
i. menata dan mengelola monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
j. menata dan menyusun laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
k. melaksanakan urusan surat menyurat;
l. melaksanakan inventarisasi barang dan perlengkapan;
m. menyiapkan nilai pendapatan, membuat pembukuan administrasi keuangan;
n. menyusun perhitungan anggaran asset;
o. mengadakan verifikasi keuangan dan melaksanakan pembendaharaan;
p. menata persuratan administrasi persuratan;
q. menata inventaris barang dan perlengkapan;
r. menata administrasi kepegawaian;
s. menata keuangan administrasi keuangan, asset;
t. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan urusan umum, pelaksana urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
b. penggordinasian perencanaan kegiatan antar seksi di Lingkungan KANPARBUDPORA; dan
c. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 3
Seksi Pariwisata

Pasal 10

Seksi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengembangkan sistem informasi pariwisata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan daerah;

b. menerapkan standarisasi bidang pariwisata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan daerah;
c. membina usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah;
d. melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata;
e. memelihara sarana dan prasarana kepariwisataan;
f. membina teknis usaha, promosi, objek dan daya tarik wisata;
g. melaksanakan kerjasama internasional pengembangan distenasi pariwisata;
h. melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
i. menyelenggarakan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
j. menyelenggarakan pameran/event, roadshow bekerja sama dengan Pemerintah/Provinsi;
k. mengadakan sarana pemasaran;
l. menyediakan informasi pariwisata ke pusat pelayanan pariwisata Provinsi;
m. mengikuti event promosi di luar negeri dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Provinsi;
n. melaksanakan kebijakan Nasional/Provinsi dalam mengembangkan sumber daya manusia pariwisata;
o. melaksanakan pedoman kerjasama pemasaran pariwisata;
p. melaksanakan pengolahan teknis pemeliharaan, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan di bidang pariwisata;
q. melaksanakan pengumpulan, analisis, penyajian data kepariwisataan, Objek dan Daya Tarik Kepariwisataan (ODTW);
r. penyiapan bahan promosi kepariwisataan ke luar daerah;
s. menata dan mengelola asset pariwisata;
t. menata dan mengembangkan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
u. melaksanakan penyebarluasan objek wisata;
v. melaksanakan kerja sama dengan biro jasa pariwisata;
w. menyebarluaskan pamflet Objek dan Daya Tarik Kepariwisataan (ODTW);
x. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat di sekitar Objek dan Daya Tarik Kepariwisataan (ODTW);
y. pelestarian dan pengembangan cindera mata daerah; dan
z. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan promosi di bidang kepariwisataan;
b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
c. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata;
d. perencanaan induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional;
e. pelaksanaan pelaporan dan monitoring; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Paragraf 4
Seksi Kebudayaan

Pasal 12

Seksi Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
b. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
c. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan;
d. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
e. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
f. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
g. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman;
h. melaksanakan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kabupaten Bangka Tengah;
i. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Bangka Tengah;
j. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
k. menerbitkan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten Bangka Tengah;
l. melaksanakan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat daerah;
m. melaksanakan penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian;
n. melaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten Bangka Tengah;
o. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
p. menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni);
q. melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
r. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah dalam meningkatkan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
s. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
t. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
u. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
v. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
w. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah dalam memberikan penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;

x. menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;
y. melaksanakan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
z. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
å. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;
ä. melaksanakan pedoman nasional.provinsi dan daerah dalam menyelenggarakan diklat bidang sejarah;
ö. melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional ”cultural Diversity, protection on Cultural Landcape, Protection on Cultural and Natural Heritage”;
aa. menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs;
bb. menetapkan BCB/situs;
cc. menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
dd. menerapkan pedoman penelitian arkeologi;
ee. menerapkan pedoman pendirian museum yang dimiliki;
ff. menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air;
gg. mengembangkan jaringan informasi kebudayaan;
hh. meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
ii. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Seksi Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaaaan;
b. pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Bangka Tengah;
c. penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;
e. pengoordinasian dan sinkronosasi kebijakan operasional perfilman;
f. penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang;
g. pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah;
h. pengawasan peredaran film dan rekaman video di daerah;
i. penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah;
j. pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang sejarah lokal;
k. pemetaan sejarah;
l. pelaksanaan pelaporan dan monitoring; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 5
Seksi Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

Seksi Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;

b. mengembangkan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
c. meningkatkan peran serta secara lintas bidang dan sektoral;
d. mengembangkan manajemen, wawasan dan kreativitas;
e. kemitraan dan kewirausahaan;
f. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
g. meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
h. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
i. meningkatkan sarana dan prasarana;
j. mengembangkan jaringan dan sistem informasi;
k. membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
l. mencegah dan melindungi bahaya distruktif;
m. memfasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas Kecamatan;
n. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
o. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
p. melaksanakan kerjasama antar kecamatan;
q. melaksanakan koordinasi bidang kepemudaan antar instansi terkait, lembaga non pemerintah dan antar kecamatan;
r. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
s. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
t. melaksanakan pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;
u. melaksanakan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
v. melaksanakan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
w. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;
x. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
y. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
z. mengembangkan dan keserasian kebijakan olahraga;
aa. menyelenggarakan keolahragaan;
bb. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
cc. mengelola keolahragaan;
dd. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
ee. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
ff. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
gg. mengembangkan IPTEK keolahragaan;
hh. mengembangkan kerjasama dan informasi keolahragaan;
ii. mengembangkan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
jj. meningkatkan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat;
kk. mengembangkan manajemen olahraga;
ll. mengembangkan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
mm. mengembangkan IPTEK olahraga;
nn. meningkatkan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
oo. melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri olahraga;

pp. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
qq. melaksanakan pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
rr. meningkatkan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga;
ss. mengembangkan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
tt. melaksanakan penetapan kriteria lembaga keolahragaan;
uu. memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat;
vv. meningkatkan aktivitas keolahragaan;
ww. memfasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
xx. melaksanakan kerjasama antar kecamatan di bidang olahraga;
yy. melaksanakan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
zz. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
aaa. melaksanakan pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
bbb. melaksanakan koordinasi bidang keolahragaan;
ccc. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
ddd. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;

eee. melaksanakan pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
fff. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
ggg. melaksanakan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
hhh. melaksanakan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
iii. melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
jjj. melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
kkk. melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan olahraga usia sekolah;
lll. melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan keolahragaan sekolah;
mmm. melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
nnn. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; dan
ooo. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan;
c. pengoordinasian bidang kepemudaan;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan;
e. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan;
f. pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan;
g. pengoordinasian bidang keolahragaan;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan;
i. pelaksanaan pelaporan, evaluasi dan monitoring; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Pada KANPARBUDPORA dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan KANPARBUDPORA oleh Bupati dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala kantor.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KANPARBUDPORA wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kantor pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 126

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006